



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN DASAR
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU DAN
BERMUTU/GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan gratis 9 tahun yang merata, berkeadilan terjangkau dan bermutu di Kabupaten Wonogiri maka setiap satuan pendidikan wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya lebih berdayaguna, berhasil guna, efektif dan efisien maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang terjangkau dan bermutu/Gratis perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebearapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsN) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aaliyah (SMA/MAN);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
 20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BAGI PENDIDIKAN DASAR DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU DAN BERMUTU /GRATIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau Dan Bermutu/Gratis (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) BOSDA bagi sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri sebesar Rp.76.000,00 (Tujuh puluh enam ribu rupiah)/persiswa/semester dan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp.152.000,00 (Seratus lima puluh dua ribu rupiah) /siswa/semester dengan perhitungan jumlah minimal diperhitungkan 60 siswa.
- (2) BOSDA bagi sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) Swasta, MI negeri dan swasta sebesar Rp.76.000,00 (Tujuh puluh enam ribu rupiah) /persiswa/semester dan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dan MTs Negeri dan Swasta sebesar Rp.152.000,00 (Seratus lima puluh dua ribu rupiah)/siswa/semester dengan perhitungan jumlah riil siswa di Satuan Pendidikan

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) BOSDA yang diperuntukkan bagi sekolah yang dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan dalam bentuk program kegiatan.
- (2) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur APBS terdiri dari :
 - a. Pendapatan, terdiri dari :
 1. Saldo Tahun Lalu;
 2. Pendapatan Rutin;
 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah, BOS Pusat);
 4. Bantuan;
 5. Pendapatan lainnya.
 - b. Belanja, terdiri dari :
 1. Belanja Program Sekolah (8 Standar Nasional Pendidikan);
 2. Penggunaan Dana lainnya.
- (2) APBS merupakan dasar pengelolaan keuangan sekolah dalam masa 1 (satu) periode Tahun Anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dengan dasar perhitungan jumlah siswa dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) per 21 September triwulan tiga.

4. Ketentuan huruf e Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penyusunan RKAS diawali dari konsep RKAS yang dimusyawarahkan oleh semua guru dan pegawai untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang dilaksanakan dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- a. kepala sekolah dasar/ madrasah Ibtidaiyah membentuk tim penyusun draft RKAS yang beranggotakan kepala sekolah, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan guru;
- b. kepala sekolah SMP/Madrasah Tsanawiyah membentuk tim penyusun draft RKAS yang beranggotakan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Pembantu bendahara pengeluaran dan pelaksana kegiatan;
- c. draft RKAS hasil kerja tim selanjutnya, dibahas dalam rapat dewan guru dan komite sekolah untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan;
- d. draft RKAS hasil pembahasan dengan komite sekolah dan dewan guru, disosialisasikan kepada orang tua/wali peserta didik untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan;
- e. hasil pembahasan draft RKAS sebagaimana dimaksud huruf d ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah disusun menjadi RAPBS;
- f. sebelum disahkan RAPBS diverifikasi oleh pengawas daerah binaan masing-masing sekolah;
- g. kepala sekolah mengajukan permohonan pengesahan RAPBS kepada pejabat yang berwenang;
- h. pengesahan RAPBS menjadi APBS diatur sebagai berikut :
 - 1) APBS SMPN, disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
 - 2) APBS SDN disahkan oleh kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;



- i. untuk mewujudkan transparansi APBS ditempel pada papan pengumuman atau dimuat dalam website Sekolah;
 - j. RKAS Sekolah Dasar direkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sebagai Dasar Penyusunan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;
 - k. RKAS Sekolah Menengah Pertama disampaikan ke Dinas sebagai dasar penyusunan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
5. Ketentuan huruf h ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan BOSDA melalui mekanisme APBS, Pengguna Anggaran mengusulkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di sekolah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS ;

- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
- h. mengusulkan dan/atau mengangkat dan memberhentikan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang dan PPTK sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- i. bertanggung jawab atas administrasi, fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBS khususnya yang bersumber dari BOSDA sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. memeriksa administrasi keuangan dalam lingkup tanggungjawabnya berdasarkan prinsip kebenaran bukti dan kebenaran fisik;
- k. menyetujui dan menandatangani Bukti Kas Keluar (BKK) serta memberikan paraf pada setiap bukti transaksi pengeluaran;
- l. memeriksa kas dan membuat berita acara pemeriksaan kas;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi APBS tribulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas;
- n. melaporkan perubahan kekayaan Sekolah kepada Kepala Dinas.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Semua pendapatan sekolah disimpan dalam rekening Bank Pendamping BOS atas nama sekolah atau kas sekolah dengan memperhatikan batas maksimal jumlah persediaan uang tunai pada kas tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI


SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 89